BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas mengenai Kewajiban Perusahaan Pertambangan untuk Memulihkan Lahan Bekas Tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

   Kewajiban perusahaan pertambangan untuk memulihkan lahan bekas tambang dalam ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum efektif, karena belum memenuhi tujuan dari pengelolaan mineral dan batu bara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap perusahaan pertambangan baik yang masih melakukan aktivitas pertambangan maupun yang telah selesai melakukan aktivitas pertambangan, oleh karena itu dampak dari tidak terlaksananya kewajiban perusahaan pertambangan

ialah terjadinya konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat di wilayah pertambangan.

2. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Lahan Bekas Tambang dikaitkan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

   Tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lahan bekas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya dilakukan, masih banyak lahan bekas tambang yang belum direhabilitasi maupun direstorasi.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan yang yang lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bagi perusahaan pertambangan dan pihak pengawas dalam hal ini pemerintah dalam pengelolaan lahan bekas tambang agar tidak terjadinya dampak yang terlalu besar akibat dari pertambangan.
2. Sanksi administratif yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya tidak hanya dikenakan kepada perusahaan saja melainkan pihak pengawasnya juga, yaitu pemerintah.